

PEDOMAN

Penyelenggaraan Pendidikan

ab-fa

School



**YAYASAN AL-FAQIH PAMEKASAN
TAHUN 2008**

PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (LPI)
ABDURRAHAN BIL FAQIH (ABFA) YAYASAN AL-FAQIH PAMEKASAN
NOMOR : 001/SK/YY/AL-FAQIH/III/2008

MUKADDIMAH

Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya khususnya nikmat kesehatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dilingkungan Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Abdurrahman Bil Faqih (ABFA) Pamekasan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang benar.

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan dijamin oleh Undang-Undang. Pendidikan merupakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga pendidikan memiliki peran dan fungsi strategis untuk mewujudkan perubahan dinamis dan cita-cita masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Lembaga Pendidikan Islam Abdurrahman Bil Faqih yang selanjutnya di baca LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan adalah Pendidikan Islam yang berlangsung saat ini melalui proses operasional menuju tujuannya yang memerlukan model dan sistem yang konsisten yang dapat mendukung nilai-nilai moral-spiritual yang melandasinya. Nilai-nilai tersebut oleh LPI ABFA diaktualisasikan berdasarkan orientasi kebutuhan perkembangan fitrah murid (*learner potentials orientation*) yang dipadu dengan pengaruh lingkungan kultural yang ada. Karena itu, manajemen kelembagaan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan memandang bahwa seluruh proses kependidikan dalam institusi adalah sebagai suatu sistem yang berorientasi kepada perbuatan yang nyata.

Kelembagaan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan merupakan subsistem dari sistem masyarakat atau bangsa. Dalam operasionalisasinya selalu mengacu dan tanggap kepada kebutuhan perkembangan masyarakat. Tanpa sikap demikian, lembaga pendidikan ABFA Pamekasan dapat menimbulkan kesenjangan social dan kultural. Untuk mengetahui kesenjangan antara lembaga pendidikan dan masyarakat yang berkenaan dengan kebutuhan yang meningkat LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan ialah dengan melakukan pengukuran (*assessment*)

Oleh karena itu LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan sebagai bagian dari Masyarakat serta salah satu unsur penyelenggara pendidikan Islam di Kabupaten Pamekasan Jawa Timur, dapat mengambil peran dan tanggung jawab terhadap usaha mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan prinsip-prinsip dalam system pendidikan nasional yang telah ditetapkan tanpa menanggalkan ciri-ciri khas yang dimilikinya, yaitu upaya transformasi keilmuan dan internalisasi nilai-nilai, terutama

nilai-nilai keagamaan, guna membentuk manusia seutuhnya demi kemajuan pada seluruh dimensi kehidupan.

Dalam pada ini Yayasan Al-Faqih Pamekasan terpanggil untuk ikut serta mengemban tugas mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan mendirikan beberapa lembaga pendidikan Islam di bawahnya seperti Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ), Taman Pengasuhan Anak (TPA) ABFA, Kelompok Bermain (KB) ABFA, TK Islam Terpadu ABFA, SDI ABFA, SMP Islam ABFA, SMA / SMK Islam ABFA serta Madrasah Diniyah ABFA Tingkat Ula, Wustha dan Ulya, dan Pondok Pesantren Darul Qur'an yang cukup representatif di dalam mengembangkan ilmu Keagamaan, pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni, serta keinginan yang kuat untuk mencetak insan yang terampil di bidangnya, cerdas, berkepribadian, mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan keislaman yang dilandasi nilai-nilai *ahlus sunnah wal jamaah*; untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan berakhlaqul karimah.

LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan akan menyelenggarakan peran dan fungsinya, melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran, dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat, yang dituangkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dilingkungan Lembaga Pendidikan Islam Abfa Pamekasan sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan sekarang dan masa yang akan datang.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman Pendidikan ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan adalah Yayasan Al-Faqih Pamekasan
2. Lembaga Pendidikan Islam adalah Unit lembaga dibawah naungan Yayasan Al-Faqih Pamekasan yang secara strategis dan teknis merencanakan, mengembangkan dan mengevaluasi seluruh lembaga yang berada dibawahnya sebagai Tempat belajar anak didik dan selanjutnya di sebut "LPI".
3. ABFA adalah nama lembaga dibawah naungan yayasan Al-Faqih dan merupakan singkatan dari Abdurrahman Bil Faqih
4. Pedoman Pendidikan LPI ABFA adalah ketentuan prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program kegiatan sesuai dengan visi dan misi Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
5. Ketua adalah pimpinan tertinggi Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
6. Direktur adalah Pimpinan Lembaga dibawah naungan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
7. Kepala Sekolah adalah Pimpinan Unit Sekolah di bawah naungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan
8. Pendidik adalah pendidik profesional dengan tugas utama menstranformasikan ilmu pengetahuan kepada anak didik di lingkungan Yayasan Al-Faqih Pamekasan

9. Tenaga kependidikan adalah Tenaga kependidikan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
10. Siswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif sebagai peserta didik serta belajar pada LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan pengalaman belajar yang memuat isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran (kegiatan kurikuler) di LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan baik di dalam maupun di luar LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
12. Alumni adalah siswa yang telah lulus dari unit pendidikan dibawah naungan Yayasan Al-Faqih Pamekasan
13. Organisasi siswa adalah yang beranggotakan siswa untuk mewedahi bakat, minat dan potensi siswa yang dilaksanakan di dalam kegiatan ko dan ekstra kurikuler di lingkungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan.

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN
Bagian Kesatu

V i s i
Pasal 2

Visi LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan adalah Menjadi Penyelenggara Lembaga Pendidikan Islam unggul yang berdaya saing dan berkarakter Keislaman dan kebangsaan serta berwawasan global pada tahun 2025

Bagian Kedua
M i s i
Pasal 3

Misi LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan Adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan menjadi rujukan masyarakat Pamekasan dengan tata kelola pendidikan yang amanah dan istiqomah dan terbuka (*open and good governance School*)
2. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan kelembagaan.
3. Mencetak lulusan yang memiliki keunggulan prestasi akademik dan non akademik, berdaya saing dan berkarakter keislaman dan kebangsaan serta berwawasan global
4. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Indonesia.

Pasal 4

Visi dan Misi Lembaga dijabarkan melalui arah pengembangan berupa, rencana strategis (Renstra) dan rencana operasional (Renop) LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan.

Pasal 5

Arah pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

1. Pengembangan pendidikan dan pengajaran;
2. Pengembangan pengabdian kepada masyarakat ;
3. Pengembangan institusi sebagai unsur penunjang pendidikan yang akan datang;

Pasal 6

1. Program Pendidikan dan Pengajaran :
 - a. Pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan;
 - b. Membuka program Pendidikan sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan pasar pendidikan;
 - c. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah dan stakeholders;
 - d. Peningkatan program-program lifeskills, sertifikasi profesi dan keahlian.
2. Program pengabdian kepada Masyarakat :
 - a. Mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat yang unggul;
 - b. Mengembangkan pusat pengabdian kepada masyarakat sesuai perencanaan yang sudah di tetapkan;
 - c. Meningkatkan kerjasama program pengabdian kepada masyarakat baik dalam kota pamekasan dan luar kota pamekasan.
3. Program pengembangan institusi:
 - a. Meningkatkan manajemen dan tata kelola sekolah atau lembaga ;
 - b. Mengembangkan unit kelembagaan keterampilan dan kecakapan siswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ;
 - c. Meningkatkan kerjasama penguatan kelembagaan dengan lembaga lain dalam dan luar kota pamekasan.
 - d. Meningkatkan akreditasi Sekolah / Lembaga tingkat nasional

Pasal 7

Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dilaksanakan secara universal, bertahap, berkelanjutan dan menekankan keunggulan dengan spesifikasi yang kompetitif di tingkat Nasional.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 8

Berdasarkan visi dan misi yang telah disebutkan, pada tahun 2025 Lembaga Pendidikan Islam di bawah naungan Yayasan Al-Faqih Pamekasan bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan lembaga yang memiliki tata kelola yang baik, bersih, terbuka dan akuntabel dalam pelaksanaan otonomi lembaga.
- b. Menghasilkan kegiatan yang berbasis pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan bereputasi tinggi;

- c. Terwujudnya profesionalitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan berintegritas sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan kelembagaan di lingkungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan;
- d. Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan prestasi, menjunjung tinggi tradisi serta berdaya saing secara profesional;

BAB III IDENTITAS

Bagian Kesatu

Nama, Tempat dan Kedudukan

Pasal 9

1. Nama Lembaga ini adalah Lembaga Pendidikan Islam “Abdurrahman Bil Faqih” disingkat LPI ABFA, dan berkedudukan di Jl. Bonorogo No 2b Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur.
2. LPI ABFA adalah lembaga teknis di bawah naungan yayasan Al-Faqih Pamekasan dengan tanggung jawab Merencanakan, Mengembangkan dan mengevaluasi terhadap seluruh lembaga Unit Pendidikan di bawah naungan Yayasan Al-Faqih Pamekasan

Bagian Kedua

Landasan dan Aqidah

Pasal 10

1. LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan diselenggarakan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan beraqidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Pasal 11

LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pendidikan Islam yang berorientasi pada nilai-nilai kependidikan, unik, unggul, berprestasi menjunjung akhlak mulia.

Bagian Ketiga

Pokok dan Maksud Lambang

Pasal 12

1. Lambang LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan adalah :



2. Pokok lambang, meliputi :
 - a. Ke Indonesiaan

- b. Ke Islaman
- c. Ciri khas Madura
- d. Maksud yang terkandung, adalah :
 - 1) Lambang berwarna dasar Hijau Muda (RGB=128, 195, 38), melambangkan harapan masa depan.
 - 2) Komposisi warna yang ada terdiri dari :
 - a) Merah (RGB=205, 51, 27) : berarti keberanian/patriotik
 - b) Putih (RGB=255, 255, 255) : berarti kesucian/ketulusan
 - c) Hijau tua (RGB=1,147, 66) : berarti kebenaran
 - d) Hitam (RGB=0, 0, 0) : berarti keteguhan
 - e) Kuning (RGB=255, 255, 29) : berarti keluhuran jiwa
 - 3) Arti lambang
 - a) Bentuk segi lima warna hitam bagian luar, melambangkan ke Indonesiaan
 - b) Bentuk segi lima warna hitam bagian dalam, melambangkan ke Islaman yang mempunyai lima prinsip dasar (rukun Islam), yang akan melahirkan nilai-nilai luhur dan kepribadian yang religius di bumi nusantara.
 - c) Bentuk bulat warna hitam berupa kutub adalah gambar bumi yang melambangkan bahwa kehadiran LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan dibidani oleh orang ahli dan kompeten dalam bidangnya di muka bumi nusantara.
 - d) Gambar kitab terbuka warna putih dan Pena, melambangkan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan sebagai lembaga pendidikan yang dapat ditempuh oleh siapapun.
 - e) Tulisan Al-Faqih berwarna Hitam, melambangkan nama yayasan yang kehadirannya istiqomah dan berkesinambungan serta diharapkan membawa berkah (khusnul khotimah).

3. Penggunaan lambang selanjutnya diatur dalam peraturan Ketua Yayasan.

Bagian Keempat
Bendera
Pasal 13

Bendera LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan adalah:



Pasal 14

Bendera-bendera unit lembaga pendidikan dilingkungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran yang lebih kecil dari bendera Yayasan, di tengah-tengah bidang terdapat lambang Yayasan, dan di bawah lambang tertera tulisan nama unit lembaga pendidikan (TPS, KB, TKIT, SDIT, MADIN, Pondok Pesantren) masing-masing dengan warna dasar sebagai berikut :

- a. Taman Pengasuhan Anak (TPA) ABFA warna orange
- b. Kelompok Bermain (KB) ABFA warna Ungu
- c. Taman Kanak-kanak Terpadu (TKIT) ABFA Warna Biru
- d. Sekolah dasar Islam Terpadu (SDIT) ABFA warna Hijau Tua
- e. Madrasah Diniyah (Madin) ABFA warna Kuning
- f. Pondok Pesantren Darul Qur'an Warna hijau Tua

Bagian Kelima

Lagu Resmi, Busana dan Atribut

Pasal 15

1. Lagu Resmi LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan , terdiri dari :
 - a. Mars LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan, yang lagu dan syairnya diciptakan oleh Rohemah
 - b. Hyme LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan , yang lagu dan syairnya diciptakan oleh Rohemah
 - c. Disamping lagu Mars dan Hymne, LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan memiliki sejumlah lagu-lagu yang diciptakan khusus sesuai keputusan Ketua Yayasan Al-Faqih Pamekasan;
 - d. Sholawat LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan , yang lagu dan syairnya diciptakan Oleh Ust. Bahrul Rosi Yang selanjutnya diatur dalam peraturan Ketua Yayasan.
2. Lagu-lagu sebagaimana butir a, b, c, dan d dinyanyikan pada upacara resmi yang pelaksanaannya diatur melalui Keputusan Ketua Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
3. Jenis dan bentuk busana atau atribut akademik dan tata cara penyelenggaraan upacara diatur dalam peraturan tersendiri dengan mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pasal 16

1. Kegiatan pendidikan dilakukan melalui pendidikan formal, non formal dan Informal.
2. Pendidikan Formal diselenggarakan dengan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang.

3. Pendidikan non Formal diselenggarakan dengan jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang terstruktur dan berjenjang yang meliputi satuan pendidikan : lembaga kursus dan lembaga pelatihan, Kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, pendidikan anak usia dini jalur non formal
4. Pendidikan Informal diselenggarakan dengan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri

Pasal 17

1. Pendidikan diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar.
2. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau pelatihan keterampilan bahasa daerah yang bersangkutan.
3. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau pelatihan keterampilan tertentu.

Pasal 18

1. Tahun Pelajaran penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan Juli.
2. Tahun Pelajaran dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas 16 minggu dan dipisahkan oleh masa liburan.
3. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik diadakan Lepas Pisah (TK), Haflatul Imtihan (Madin) dan istilah lainnya sesuai kebutuhan masing-masing unit lembaga pendidikan.
4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan Direktur LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan .

Pasal 19

1. Proses pendidikan diselenggarakan melalui tatap muka dan atau sarana tatap muka lainnya ;
2. Tatap Muka adalah proses belajar mengajar yang terdiri dari pembelajaran tatap muka di kelas, responsi, tutorial, praktikum (Laboratorium, Studio, Lapangan).

Pasal 20

1. Direktur LPI ABFA memberikan pertanggungjawaban proses pendidikan kepada Ketua Yayasan Al-Faqih Pamekasan satu kali dalam setahun.
2. Kepala Sekolah dilingkungan Yayasan Al-Faqih Pamekasan memberikan pertanggungjawaban proses pendidikan kepada Direktur LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan dan dilanjutkan ke Ketua Yayasan Al-Faqih Pamekasan dua kali dalam satu tahun.
3. Satuan unit organisasi lain dibawah naungan Yayasan Al-Faqih Pamekasan memberikan pertanggungjawaban kepada atasan langsung secara berkala

sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.

Bagian Kedua PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 27

Program Pendidikan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan terdiri dari :

1. Program Pendidikan Formal yang terdiri dari :
 - a. Taman kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) ABFA Pamekasan
 - b. Sekolah Dasar Islam (SDI) ABFA Pamekasan
 - c. Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI) ABFA Pamekasan
 - d. Sekolah Menengah Atas Islam (SMA I) ABFA Pamekasan
 - e. Sekolah Menengah Kejuruan (SMKI) ABFA Pamekasan
 - f. Madrasah Diniyah (MADIN) ABFA Pamekasan
2. Program pendidikan Non Formal yang terdiri dari :
 - a. Taman Pengasuhan Anak (TPA) ABFA Pamekasan
 - b. Kelompok Bermain (KB) ABFA Pamekasan
 - c. Pengajian Bulanan bagi Pendidikan dan Tenaga kependidikan di ABFA
 - d. ILC
3. Program Pendidikan informal terdiri dari Kelompok belajar (Paket A, B dan c), Diklat/Kursus, Manasik Haji.
4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal ini selanjutnya diatur dalam peraturan Ketua Yayasan Al-Faqih Pamekasan .

Bagian Ketiga KURIKULUM

Pasal 28

1. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran
2. Kurikulum dirancang dan disusun dengan melibatkan civitas akademika di lingkungan ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan, stakeholders, asosiasi dan pakar sesuai dengan dinamika perkembangan bidang keilmuan, serta kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan program pembangunan nasional berdasarkan undang-undang yang berlaku.
3. Kurikulum ditinjau, dievaluasi dan dikembangkan oleh masing-masing unit lembaga pendidikan di bawah naungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan secara berkala sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan.
4. Pengajuan perubahan dan/atau pengembangan kurikulum secara internal pada setiap unit lembaga pendidikan di bawah naungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan, selanjutnya diajukan oleh pimpinan / kepala sekolah unit lembaga pendidikan kepada Direktur LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan untuk di sahkan.
5. Pelaksanaan kurikulum nasional dalam bentuk kegiatan proses belajar mengajar harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
PENILAIAN PEMBELAJARAN
Pasal 29

1. Penilaian pembelajaran merupakan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik (siswa) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar peserta didik (siswa) dilakukan secara berkala yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
3. Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik (siswa) dilakukan dengan
 - a. Ujian formatif
 - b. Ujian Sumatif
 - c. Ujian lainnya untuk memenuhi capaian pembelajaran, baik aspek pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus
4. Penilaian akhir hasil belajar ditetapkan oleh masing-masing pimpinan/kepala sekolah unit lembaga sekolah
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) selanjutnya diatur dalam peraturan ketua yayasan Al-Faqih Pamekasan.

BAB V
ETIKA AKADEMIK SEKOLAH

Pasal 30

1. Etika Akademik Sekolah adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati insan warga sekolah dalam berpikir, berperilaku, dan bertindak guna mengemban tugas-tugas keilmuan, etika dan estetika di LPI ABFA yayasan Al-Faqih Pamekasan berdasarkan sistem nilai yang berlaku; baik agama, adat istiadat, maupun norma kesusilaan
2. Setiap insan warga sekolah di LPI ABFA wajib menjunjung tinggi etika akademik sekolah, yaitu asas moral yang didasari atas kejujuran, keterbukaan, obyektif dan menghargai pendapat atau penemuan kreativitas pembelajaran lainnya.
3. LPI ABFA yayasan Al-Faqih Pamekasan memiliki kode etik akademik sekolah yang harus dihayati dan dilaksanakan oleh semua insan warga sekolah.
4. Kode etik akademik sekolah diatur dalam Peraturan Ketua yayasan Al-Faqih Pamekasan.
5. LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan membentuk dewan kehormatan, kode etik pembelajaran yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua yayasan Al-Faqih Pamekasan.

BAB VI

LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Ijazah Lulusan

Pasal 31

1. LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan menerbitkan ijazah bagi peserta didik melalui kepala sekolah masing-masing yang dinyatakan lulus dalam setiap jenjang pendidikan pada unit lembaga pendidikan dibawah naungan Yayasan Al-Faqih Pamekasan berdasarkan keputusan kepala sekolah masing-masing.
2. Ijazah diberikan kepada lulusan disertai paling sedikit dengan Surat Keterangan lainnya yang dianggap penting seperti sertifikat kemampuan berbahasa asing, keterangan tahfidzul qur'an dan sebagainya.
3. Ijazah, dan surat keterangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada peraturan pemerintah.
4. Ijazah dan surat keterangan lainnya sebagai bukti kelulusan dari suatu program pendidikan yang terkait

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 32

1. Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta memupuk kesetiaan terhadap lembaga pendidikan, kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi atau telah berjasa dapat diberikan penghargaan oleh Ketua Yayasan Al-Faqih Pamekasan melalui Direktur LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda atau kenaikan pangkat istimewa.

Pasal 33

1. Yayasan Al-Faqih Pamekasan dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pengembangan seluruh atau sebagian lembaga di bawah naungan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
2. Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianugerahkan oleh Ketua Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
3. Tata upacara pemberian penghargaan tanda jasa diatur oleh Yayasan Al-Faqih Pamekasan.

Pasal 34

1. Penghargaan dibidang akademik dan non akademik diberikan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
2. Bentuk, Kriteria dan Prosedur pemberian penghargaan kepada seseorang/lembaga yang dipandang mempunyai prestasi sangat menonjol

dibidang akademik maupun non akademik diatur dalam peraturan ketua Yayasan Al-Faqih Pamekasan.

3. Pemberian penghargaan diberikan pada saat peringatan hari lahir (harlah) Yayasan Al-Faqih Pamekasan atau kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Yayasan Al-Faqih Pamekasan kepada seseorang/lembaga baik dibidang akademik atau non akademik yang mempunyai jasa dan prestasi dalam pengembangan lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.

Pasal 35

1. Upacara akademik yang meliputi upacara harlah, Wisuda Lulusan, diselenggarakan dalam rapat terbuka dan dibuka untuk umum.
2. Upacara harlah diselenggarakan dalam memperingati hari ulang tahun Yayasan Al-Faqih Pamekasan yang diselenggarakan setahun sekali.
3. Pada upacara harlah, Ketua Yayasan Al-Faqih Pamekasan menyampaikan pidato laporan tahunan dan seorang pendidikan menyampaikan informasi program pendidikan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
4. Upacara wisuda / lepas pisah lulusan diselenggarakan dalam rangka Pengukuhan dan penyerahan Ijazah.

BAB VII SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

1. Organisasi LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan merupakan wadah yang mengatur pembagian tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan kerja setiap unit kerja di lingkungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
2. Organisasi LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan terdiri atas unsur:
 - a) penyusun kebijakan;
 - b) pelaksana proses belajar mengajar;
 - c) pengawas dan penjaminan mutu;
 - d) penunjang akademik atau sumber belajar; dan
 - e) pelaksana administrasi atau tata usaha.
3. Struktur Organisasi Yayasan Al-Faqih Pamekasan, terdiri dari :
 - a. Badan Hukum Penyelenggara Pendidikan yaitu Yayasan Al-Faqih Pamekasan
 - b. Lembaga Pendidikan Islam ABFA Pamekasan di pimpin oleh seorang Direktur
 - c. Pengawas dan penjaminan mutu internal yaitu dipimpin oleh Ketua
 - d. Pimpinan Unit lembaga yang dipimpin oleh Kepala Sekolah
 - e. Dewan Penyantun
 - f. Pelaksana Administrasi
 - g. Unsur Penunjang

Bagian Kedua
BPP atau Yayasan
Pasal 37

1. Badan Penyelenggara Pendidikan (BPP) LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan adalah Yayasan Al-Faqih Pamekasan, yang didirikan atas dasar akte notaris Hariyadi, SH Nomor 06 tahun 2001 dan Menkumham Nomor : AHU – 0019704.AH.01.04 tahun 2015
2. Yayasan Yayasan Al-Faqih Pamekasan mempunyai tugas menyelenggarakan lembaga pendidikan dan beberapa jenjang yang selanjutnya dalam kendali LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan;
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, pada ayat (1) pasal ini, Yayasan Al-Faqih Pamekasan mempunyai fungsi :
 - a. Menetapkan kebijakan lembaga dan Pedoman Pendidikan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
 - b. Menetapkan pendirian dan pengembangan program pendidikan, setelah mendapat persetujuan dari instansi terkait sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
 - c. Memilih dan menetapkan Kepala sekolah, Pendidik dan tenaga pendidikan serta personal lainnya sebagai alat kelengkapan organisasi atas usulan Direktur LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan dan ketentuan lain yang berlaku yang selanjutnya akan diatur tersendiri dalam peraturan Ketua Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
 - d. Menelaah dan mengesahkan usulan Direktur LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan yang menyangkut perencanaan tahunan, anggaran, tenaga, sarana dan prasarana.
 - e. Menetapkan struktur organisasi melalui LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan tentang kepala sekolah dan personalia dengan memperhatikan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
 - f. Menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Kepala sekolah atau pimpinan organisasi lainnya melalui LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
 - g. Memberi dan menerima bantuan dari pihak luar.
 - h. Mengangkat dan menetapkan kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, tenaga administrasi tetap, serta tenaga-tenaga lain, yang diperlukan atas usul Direktur LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
 - i. Menyiapkan dan mengadakan sarana dan prasarana sekolah dengan berdasarkan usul/pendapat Direktur LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
 - j. Menetapkan pengaturan keuangan dengan memperhatikan usul Direktur LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pimpinan Yayasan Al-Faqih Pamekasan tidak dibenarkan menjadi pimpinan (Kepala sekolah) unit lembaga pendidikan di bawahnya dan lembaga lain dibawah naungan Yayasan Al-Faqih Pamekasan kecuali yang diatur tersendiri dalam keputusan ketua Yayasan Al-Faqih Pamekasan.

5. Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat pleno pengurus Yayasan Al-Faqih Pamekasan, berdasarkan musyawarah mufakat yang dilandasi kerukunan dan ukhuwah islamiyah.

Bagian Ketiga
Dewan Pengurus Yayasan
Pasal 38

1. Dewan Pengurus Yayasan Al-Faqih Pamekasan merupakan badan normatif yang bersifat kolektif dan perwakilan tertinggi di Yayasan Al-Faqih Pamekasan..
2. Dewan Pengurus Yayasan Al-Faqih Pamekasan mempunyai tugas pokok :
 - a. Merumuskan kebijakan pengembangan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
 - b. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan dilingkungan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
 - c. Merumuskan peraturan pelaksanaan, etika akademik sekolah dan otonomi keilmuan pada Yayasan Al-Faqih Pamekasan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - d. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas lembaga pendidikan dibawah naungan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
 - e. Menilai pertanggungjawaban lembaga pendidikan dibawah naungan Yayasan Al-Faqih Pamekasan atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan
 - f. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan calon-calon yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi kepala sekolah atau pimpinan organisasi lainnya dibawah naungan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
 - g. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan tenaga pendidik yang dicalonkan memangku jabatan structural pada lembaga di lingkungan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
3. Dewan Pengurus Yayasan Al-Faqih Pamekasan terdiri atas beberapa pimpinan lembaga terpilih dan personal lainnya yang ditetapkan oleh Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
4. Dewan Pengurus Yayasan Al-Faqih Pamekasan. diketuai oleh Ketua Yayasan Al-Faqih Pamekasan. didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih diantara Pengurus Yayasan Al-Faqih Pamekasan..
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengurus Yayasan Al-Faqih Pamekasan dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Dewan Pengurus Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
6. Rapat Dewan Pengurus Yayasan Al-Faqih Pamekasan terdiri atas :
 - a. Rapat Biasa, diselenggarakan paling sedikit tiga bulan sekali;
 - b. Rapat Terbuka, untuk melangsungkan upacara Harlah, Penerimaan siswa Baru, Wisuda dan Pengukuhan lainnya;
 - c. Rapat Terbatas, untuk melangsungkan promosi, pemberian penghargaan, dan upacara lain yang dipandang perlu ;
 - d. Rapat Khusus, untuk melangsungkan pemilihan calon pimpinan lembaga / kepala sekolah di lingkungan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.

7. Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Pengurus Yayasan Al-Faqih Pamekasan berdasarkan musyawarah mufakat yang dilandasi kerukunan dan ukhuwah Islamiyah.

Bagian Keempat
Pimpinan Unit Lembaga Pendidikan dibawah naungan
Yayasan Al-Faqih Pamekasan

Pasal 39

1. Pimpinan lembaga pendidikan dibawah naungan yayasan Al-Faqih Pamekasan terdiri atas kepala sekolah dan wakil kepala sekolah ;
2. Masa jabatan kepala sekolah dan Wakil kepala sekolah adalah setidaknya-tidaknya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut kecuali ada ketentuan tersendiri yang diatur dalam peraturan Yayasan Al-Faqih Pamekasan;

Pasal 40

1. Kepala sekolah adalah penanggungjawab utama pengelolaan lembaga sesuai jenjang masing-masing, yang bertanggungjawab sepenuhnya kepada Direktur LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan yang merupakan Badan Hukum Penyelenggara Pendidikan (BHPP) atau Yayasan.
2. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama melaksanakan kebijakan umum di lembaga pendidikan sesuai jenjangnya, arahan, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan dengan pertimbangan dan/atau persetujuan direktur LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
3. Kepala sekolah di lingkungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan mempunyai tugas :
 - a. Memimpin, menyelenggarakan pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Membina tenaga pendidikan dan kependidikan, siswa serta tenaga administrasi serta membina hubungan dengan lingkungan.
 - c. Membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, badan swasta dan masyarakat untuk mengembangkan program pendidikan.
 - d. memecahkan dan menyelesaikan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut tanggungjawabnya.
4. Kepala Sekolah atau pimpinan organisasi lainnya dibawah naungan Yayasan Al-Faqih Pamekasan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Al-Faqih Pamekasan setelah mendapat pertimbangan Direktur LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan, Dewan Pengurus Yayasan Al-Faqih Pamekasan
5. Prosedur pengangkatan pimpinan lembaga atau organisasi lainnya dibawah naungan Yayasan Al-Faqih Pamekasan sebagai berikut :
 - a. Direktur LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan melaksanakan evaluasi terhadap kepala sekolah dan melaksanakan Rapat Pemilihan Calon kepala sekolah untuk masa jabatan tahun berikutnya, menjelang berakhirnya masa jabatan kepala sekolah atau pimpinan organisasi lainnya.

- b. Direktur LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan menyampaikan hasil evaluasi Calon kepala sekolah kepada Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
 - c. Yayasan Al-Faqih Pamekasan menerbitkan Surat Keputusan tentang pengangkatan kepala sekolah atau pimpinan organisasi lainnya, jika telah memenuhi ketentuan/persyaratan.
 - d. Mekanisme pemilihan kepala sekolah, lebih lanjut diatur dalam peraturan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
6. Apabila Kepala sekolah atau pimpinan organisasi lainnya berhalangan tidak tetap (sementara), maka Direktur LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan dapat menunjuk personil tertentu bertindak sebagai pelaksana harian atau pejabat sementara Kepala sekolah atau pimpinan organisasi lainnya.
 7. Apabila Kepala sekolah atau pimpinan organisasi lainnya berhalangan tetap, Yayasan Al-Faqih Pamekasan melalui Direktur LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan mengangkat pejabat Kepala sekolah atau pimpinan organisasi lainnya berdasarkan usulan Dewan Pengurus Yayasan Al-Faqih Pamekasan, sebelum diangkat Kepala sekolah atau pimpinan organisasi lainnya yang baru.
 8. Kepala sekolah atau pimpinan organisasi lainnya menyelenggarakan Rapat Kerja secara berkala yang dihadiri oleh Para Wakil Kepala sekolah atau wakil pimpinan organisasi lainnya dan Nara Sumber yang dipandang perlu ;

Pasal 41

1. Dalam menjalankan tugasnya Kepala sekolah atau pimpinan organisasi lainnya dibantu oleh Wakil Kepala sekolah atau wakil pimpinan organisasi lainnya yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala sekolah atau pimpinan organisasi lainnya.
2. Wakil Kepala sekolah atau wakil pimpinan organisasi lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Direktur LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan, atas usul Kepala sekolah atau pimpinan organisasi lainnya.
3. Wakil Kepala sekolah atau wakil pimpinan organisasi lainnya dapat di angkat sesuai dengankebutuhan
4. Tugas Pokok dan tanggung jawab Kepala sekolah atau pimpinan organisasi lainnya diatur dalam peraturan tersendiri oleh Yayasan Al-Faqih Pamekasan dengan memperhatikan undang-undang yang berlaku.

Bagian Kelima

Pengawas dan Penjaminan Mutu Internal

Pasal 42

1. Pengawas dan penjaminan mutu internal sekolah dan organisasi lainnya dibentuk oleh Direktur LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan yang menjalankan fungsi pengawasan dan penjaminan mutu akademik untuk dan atas nama Yayasan Al-Faqih Pamekasan;
2. Pengawas dan penjaminan mutu internal berbentuk lembaga yang terdiri dari:
 - a. Lembaga Pengawas Internal Sekolah (LPIS)
 - b. Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah (LPMIS)
3. Lembaga pengawas dan penjaminan mutu internal Sekolah dipimpin seorang ketua, dibantu seorang sekretaris dan anggota.

4. Lembaga pengawas dan penjaminan mutu internal sekolah bertanggung jawab kepada Direktur LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
5. Tugas dan fungsi pengawas sekolah dan penjaminan mutu internal sekolah sebagaimana ayat (1) selanjutnya diatur dalam peraturan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.

Bagian Keenam
Dewan Penyantun
Pasal 43

1. Dewan Penyantun Yayasan Al-Faqih Pamekasan mempunyai tugas mengasuh hubungan baik antara Yayasan Al-Faqih Pamekasan dengan masyarakat, instansi pemerintah, badan swasta, terutama yang berhubungan dengan pemecahan permasalahan intern dan menampung aspirasi masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan peranan dan pengembangan lembaga dibawah naungan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
2. Keanggotaan Dewan Penyantun Yayasan Al-Faqih Pamekasan terdiri atas tokoh masyarakat dan anggota karena jabatan, misalnya Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Pengusaha, tokoh ormas dan unsur Musyawarah Pimpinan Daerah.
3. Jumlah anggota Dewan Penyantun Yayasan Al-Faqih Pamekasan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.
4. Dewan penyantun Yayasan Al-Faqih Pamekasan dipimpin oleh seorang Ketua dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang masing-masing dipilih dari dan oleh para anggota.
5. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Penyantun Yayasan Al-Faqih Pamekasan dilakukan oleh Yayasan Al-Faqih Pamekasan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengurus Yayasan Al-Faqih Pamekasan untuk masa jabatan sekurang-kurangnya 4 (Empat) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan.
6. Dewan Penyantun bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
7. Hal-hal yang menyangkut keanggotaan, fungsi dan wewenang Dewan Penyantun Yayasan Al-Faqih Pamekasan ditetapkan oleh Yayasan Al-Faqih Pamekasan setelah mendapat pertimbangan dewan Pengurus Yayasan Al-Faqih Pamekasan.

Bagian Ketujuh
Tenaga Pendidik
Pasal 44

1. Tenaga Pendidik adalah guru dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan sesuai perundang-undangan.
2. Tenaga Pendidik bertanggungjawab kepada Kepala sekolah secara akademik dan secara administrasi.
3. Tenaga Pendidik dapat merupakan Tenaga Pendidik tetap, Tenaga Pendidik tidak tetap, dan Tenaga Pendidik masa Bhakti.

4. Tenaga Pendidik tetap adalah Tenaga Pendidik yang diangkat oleh Yayasan dan/atau oleh pemerintah yang dipekerjakan sebagai Tenaga Pendidik di LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan .
5. Syarat-syarat untuk menjadi Tenaga Pendidik tetap adalah :
 - a. Warga negara Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Bisa membaca Al-quran dengan baik dan Benar serta berwawasan Pancasila dan UUD 1945.
 - c. Beragama Islam dan taat menjalankan syariat Islam.
 - d. Berakhlakul karimah.
 - e. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar.
 - f. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan agama, Bangsa dan Negara.
 - g. Sehat jasmani dan rohani.
 - h. Bebas narkoba.
6. Tenaga Pendidik tidak tetap adalah Tenaga Pendidik yang diangkat oleh Direktur LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan atas usul kepala sekolah karena kebutuhan dalam bidang keahliannya untuk jangka waktu satu semester dan dapat diangkat kembali.
7. Tenaga Pendidik Masa Bhakti adalah seseorang yang melamar untuk menjadi Tenaga Pendidik di lingkungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan sebelum menjadi Tenaga Pendidik tetap.
8. Jenjang kepangkatan Tenaga Pendidik di lingkungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan terdiri dari Penata Muda, Penata, Pembina, dan Pembina Utama.
9. Mekanisme memperoleh dan pemberhentian kepangkatan Tenaga Pendidik merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang penetapan/penyesuaiannya diatur dalam peraturan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.

Bagian Kedelapan

Tata Usaha

Pasal 45

1. Tata Usaha adalah bagian administrasi akademik dan umum pada semua jenjang lembaga pendidikan di lingkungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan , terdiri atas :
 - a. Bagian Administrasi;
 - b. Sub Bagian Administrasi Akademik kesiswaan dan Alumni;
 - c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
2. Bagian Adminitrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha sekolah
3. Sub bagian Akademik Kesiswaan dan alumni mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan urusan tata usaha di bidang adminitrasi akademik kesiswaan.
 - b. melakukan urusan administrasi pembinaan siswa dan alumni.
4. Sub. bagian administrasi akademik kesiswaan dan alumni dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab pada kepala sekolah.
5. Sub bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan urusan tata usaha di bidang administrasi umum dan keuangan.

- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, perhimpunan data statistik, laporan dan kerumahtanggaan.
 - c. Melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan.
6. Sub bagian umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada kepala sekolah.

Bagian Kesembilan Unsur Penunjang

Pasal 46

1. Unsur penunjang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) ;
2. Unsur pelaksana teknis LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan merupakan perangkat kelengkapan yang berada dalam unit lembaga pendidikan, meliputi :
 - a. Bidang Akademik ; dan
 - b. Bidang non Akademik.
3. Unsur pelaksana teknis seperti dimaksud dalam ayat (2) butir a pasal ini terdiri atas:
 - a. Perpustakaan ;
 - b. Laboratorium Komputer ;
 - c. Laboratorium Al-qur'an;
 - d. Laboratorium Bahasa;
 - e. Laboratorium Dasar Terpadu;
 - f. Bentuk lain yang dianggap perlu untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan di sekolah.
4. Unit pelaksana teknis seperti dimaksud dalam ayat (2) butir b pasal ini terdiri atas :
 - a. Pusat Kerohanian;
 - b. Pusat Bimbingan dan Penyuluhan;
 - c. Bentuk lain yang dianggap perlu.
5. Unit pelaksana teknis seperti dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala.
6. Kepala unit pelaksana teknis diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah.

BAB VIII

TATA ATURAN DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 47

1. Direktur LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan, Kepala sekolah dan Pimpinan Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta lembaga organisasi lainnya dibawah naungan Yayasan Al-Faqih Pamekasan dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpedoman pada Pedoman Pendidikan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan .
2. Direktur LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan, Kepala sekolah dan Pimpinan Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta lembaga organisasi lainnya dibawah naungan Yayasan Al-Faqih Pamekasan dalam melaksanakan tugasnya harus selalu mematuhi pedoman dan

petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah terkait dengan tidak saling bertentangan satu dengan yang lain sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Tata kerja LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan mempunyai pengertian luas dan mencakup tata aturan serta tata hubungan kerja.

Pasal 48

1. Pimpinan Lembaga dan atau satuan organisasi di lingkungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan dalam melaksanakan tugasnya wajib berorientasi pada perencanaan, sasaran/target dan output yang terukur.
2. Pimpinan lembaga dan atau satuan organisasi di lingkungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan atau dengan instansi lain diluar LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
3. Pimpinan lembaga dan atau organisasi dilingkungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi bawahannya.
4. Pimpinan lembaga dan atau organisasi wajib melakukan fungsi kontrol terhadap bawahan dan jika terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pimpinan lembaga dan atau satuan organisasi wajib bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
6. Setiap laporan yang diterima wajib dianalisa dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut.

Pasal 49

1. Tata hubungan kerja adalah hubungan antara seorang pejabat dengan pejabat lainnya dilingkungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan dalam melaksanakan tugasnya secara arif, bijaksana dan humanis sesuai dengan kedudukan, wewenang dan tanggungjawabnya.
2. Hubungan kerja arif, bijaksana dan humanis sesuai dengan kedudukan, wewenang dan tanggungjawabnya memiliki unsur-unsur:
 - a. Hirarkhis; yaitu hubungan kerja antara atasan dengan bawahan berupa pendelegasian wewenang dari atasan dan pelaporan dari bawahan.
 - b. Direktif; yaitu hubungan kerja antara atasan dengan bawahan berdasarkan kedudukan dan wewenang untuk memberikan bimbingan, pengarahan, pertimbangan dan saran.
 - c. Fungsional; yaitu hubungan kerja antara atasan dengan bawahan yang lebih mengutamakan pada kebergunaan.
 - d. Konsultatif; yaitu hubungan kerja antara atasan dengan bawahan yang mempunyai wewenang dan kewajiban untuk melakukan *share* ide.

BAB IX
KARYAWAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 50

1. Karyawan dilingkungan Yayasan Al-Faqih Pamekasan ABFA Pamekasan dipandang dari sudut statusnya dibedakan atas karyawan tetap dan karyawan tidak tetap.
2. Karyawan tetap diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan.
3. Karyawan tidak tetap diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Al-Faqih Pamekasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Karyawan dilingkungan Yayasan Al-Faqih Pamekasan ABFA Pamekasan dipandang dari sudut fungsinya dibedakan atas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Tenaga pendidik adalah karyawan yang bertugas melakukan kegiatan proses belajar mengajar di lembaga dibawah naungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
6. Tenaga kependidikan adalah karyawan yang bertugas melakukan layanan administrasi akademik dan non akademik.
7. Mekanisme pengangkatan dan penetapan serta jenjang kepangkatan dan jabatan karyawan dilingkungan Yayasan Al-Faqih Pamekasan Pamekasan, diatur dalam peraturan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Karyawan
Pasal 51

1. Karyawan dilingkungan Yayasan Al-Faqih Pamekasan ABFA Pamekasan mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Memperoleh penghasilan.
 - b. Jaminan sosial dan kesehatan.
 - c. Memperoleh pembinaan karier.
 - d. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya.
 - e. Memperoleh penghargaan sesuai dengan darma bhaktinya.
 - f. Menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan dalam melaksanakan tugasnya.
 - g. Memperoleh tunjangan hari tua.
2. Karyawan dilingkungan Yayasan Al-Faqih Pamekasan mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan dan mengembangkan kreatifitas dan produktifitas kerja dengan dedikasi tinggi dan profesional.
 - b. Menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas Yayasan Al-Faqih Pamekasan dalam koordinasi LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
 - c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas, baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga besar Yayasan Al-Faqih Pamekasan dalam menjalankan fungsi dan tujuan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.

3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 pasal ini, diatur lebih lanjut dalam peraturan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.

Bagian Ketiga
Tenaga Penunjang Akademik sekolah
Pasal 52

1. Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboratorium dan teknisi sumber belajar.
2. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian tenaga penunjang akademik diatur dalam peraturan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.

BAB X
SISWA DAN ALUMNI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 53

1. Untuk menjadi siswa pada lembaga dibawah naungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan, seseorang harus :
 - a. Memiliki Surat Tanda pengenalan untuk sekolah usia dini dasar dan surat tanda Lulus / Ijazah Pendidikan bagi Sekolah Dasar dan seterusnya di bawah naungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan;
 - b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh sekolah dalam setiap jenjang pendidikan di bawah naungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
2. Penerimaan siswa baru dilakukan melalui seleksi yang disebut seleksi penerimaan siswa baru dalam setiap tahun pelajaran.
3. Penerimaan siswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi dan dengan tetap mengindahkan kekhususan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
4. Siswa pindahan adalah mereka yang berasal dari lembaga tinggi lain sesuai jenjangnya yang memenuhi segala persyaratan.
5. Mekanisme sebagaimana tersebut dalam ayat (3), (4) diatur dalam peraturan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.

Pasal 54

1. Setiap siswa aktif mempunyai hak :
 - a. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan administrasi sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuannya.
 - b. Memanfaatkan fasilitas yang ada di lembaga sekolah dalam rangka kelancaran proses belajar.
 - c. Mendapat bimbingan dari guru dan pengelola admanistrasi yang bertanggungjawab atas program yang diikuti dalam penyelesaian studi.
 - d. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajar.
 - e. Memperoleh layanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Memanfaatkan sumberdaya Yayasan Al-Faqih Pamekasan melalui perwakilan/organisasi kesiswaan seperti osis dan atau sebutan nama lainnya, untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan masyarakat sekolah.
 - g. Pindah ke sekolah lain apabila memenuhi persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang dituju.
 - h. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kesiswaan.
 - i. Memperoleh pelayanan khusus apabila menyandang difabilitas.
2. Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.

Pasal 55

1. Siswa aktif pada lembaga dibawah naungan Yayasan Al-Faqih Pamekasan mempunyai kewajiban :
 - a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi siswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku pada lembaga setiap jenjang pendidikan di bawah naungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
 - c. Menghormati tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan dilingkungan lembaga setiap jenjang pendidikan di bawah naungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
 - d. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan lembaga setiap jenjang pendidikan di bawah naungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
 - e. Menghargai ilmu pengetahuan teknologi dan/atau seni.
 - f. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater lembaga / sekolah.
 - g. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
 - h. Berakhlakul karimah dalam setiap sikap, ucapan dan tindakan ala ahlu sunnah wal jamaah.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, diatur lebih lanjut dalam peraturan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.

Bagian Kedua Organisasi Kesiswaan

Pasal 56

1. Organisasi kesiswaan dibentuk dari, oleh dan untuk siswa pada lembaga setiap jenjang pendidikan di bawah naungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
2. Organisasi kesiswaan ditingkat lembaga setiap jenjang pendidikan di bawah naungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah Masing-masing.
3. Dalam keadaan *emergency*, kepala sekolah dapat membentuk dan/atau membekukann organisasi kesiswaan atas persetujuan Direktur LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan.

4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) pasal ini, diatur lebih lanjut dalam peraturan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.

Bagian Ketiga
Kegiatan Kesiswaan
Pasal 67

1. Kegiatan kesiswaan dikategorikan sebagai kegiatan ekstra kurikuler yang dapat meliputi:
 - a. Kepemimpinan
 - b. Penalaran dan keilmuan
 - c. Minat dan kegemaran
 - d. Kesejahteraan
 - e. Bhakti Sosial
2. Kegiatan kesiswaan antar sekolah dan di luar sekolah harus seijin kepala sekolah.

Bagian Keempat
Alumni
Pasal 68

1. Untuk menggalang rasa persatuan serta menjalin komunikasi alumni dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan dapat dibentuk ikatan alumni ABFA Pamekasan .
2. Pembentukan Ikatan Alumni ABFA Pamekasan disahkan dengan Surat Keputusan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
3. Tatakerja ikatan Alumni ABFA Pamekasan diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya.
4. Hal-hal yang menyangkut keanggotaan, fungsi dan wewenang Ikatan Alumni ABFA Pamekasan selanjutnya diatur dalam peraturan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.

BAB XI
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 69

1. Sarana dan Prasarana pada setiap jenjang lembaga pendidikan dibawah naungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan disediakan oleh Yayasan yang diperoleh dari sumber yang jelas, sah, halal dan tidak mengikat baik dalam maupun luar negeri.
2. Pengelolaan sarana dan prasarana diselenggarakan oleh unit lembaga pendidikan dibawah naungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan setelah disetujui oleh Yayasan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengembangan sarana dan prasarana dioptimalkan untuk mendukung mutu sekolah
4. mekanisme penggunaan sarana dan prasarana lebih lanjut diatur dalam peraturan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Sumber Dana
Pasal 70

1. Sumber dana penyelenggaraan unit lembaga pendidikan atau organisasi lainnya diperoleh dari Yayasan, bantuan pemerintah dan masyarakat yang halal dan tidak mengikat.
2. Dana yang diperoleh dari masyarakat berasal dari sumber-sumber berikut :
 - a. Dana partisipasi dari siswa berupa :
 - 1) Dana Pengembangan Pendidikan (DPP).
 - 2) Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP).
 - 3) Biaya pendaftaran.
 - 4) Biaya ujian.
 - 5) Biaya Praktikum
 - 6) Biaya Administrasi.
 - 7) Biaya Bimbingan.
 - 8) Biaya Perpustakaan
 - 9) Biaya kegiatan lainnya yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan dalam setiap jenjang.
 - b. Sumbangan yang tidak mengikat dari orangtua siswa.
 - c. Hasil penjualan jasa atau produk yang diperoleh dari penyelenggaraan lembaga pendidikan.
 - d. Sumbangan dan hibah dari perorangan maupun lembaga-lembaga non pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri.
 - e. Usaha-usaha lain yang sah.
3. Besarnya uang partisipasi dari siswa ditetapkan oleh Kepala Sekolah, setelah mendapat persetujuan Direktur LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
4. Hasil penerimaan dana sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini disetorkan ke Rekening Unit lembaga pendidikan ABFA Pamekasan dalam setiap jenjang pada Bank yang telah ditentukan.

Bagian Kedua
Rencana Anggaran
Pasal 71

1. Setiap tahun anggaran, Kepala sekolah menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sekolah untuk disahkan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
2. Anggaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan penjabaran operasional dari rencana jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
3. Setiap penggunaan anggaran harus dipertanggung jawabkan dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah.
4. Mekanisme sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) lebih lanjut diatur dalam peraturan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.

BAB XIII
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
DAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN INTERNAL

Bagian I

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 72

1. Sistem penjaminan mutu internal LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.
2. Tujuan sistem penjaminan mutu internal LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan, meliputi:
 - a. Menjamin setiap pelayanan akademik kepada siswa dilakukan sesuai standar minimum berdasarkan perundang-undangan;
 - b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan bermutu tinggi;
 - c. Mendorong semua pihak di LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan untuk bekerja mencapai tujuan sesuai standar ;
 - d. Memberikan masukan pada setiap unit lembaga dibawah naungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan dalam memenuhi akreditasi eksternal.
1. Sistem penjaminan mutu internal LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan mencakup;
 - a. Kurikulum;
 - b. Sumber Daya Manusia;
 - c. Kesiswaan;
 - d. Prasarana & sarana;
 - e. Suasana Akademik;
 - f. Keuangan;
 - g. Informasi dan Publikasi;
 - h. Tata kelola
2. Penjaminan mutu internal LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan dan bertanggung jawab langsung kepada Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
3. Ketentuan lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan sebagaimana di maksud dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 73

1. Sistem pengendalian dan pengawasan internal LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan dilakukan secara berkesinambungan dan terpadu untuk menjamin kegiatan telah dilakukan secara efektif, efisien dan memberikan keyakinan bagi

- pihak yang memiliki kepentingan atas pemenuhan visi, misi dan tujuan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
2. Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan :
 - a. Menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. Menjamin efisiensi penggunaan sumber daya; dan
 - c. Menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
 3. Sistem pengendalian dan pengawasan internal dilakukan dengan berpedoman pada transparansi, objektif, akuntabel, jujur serta berorientasi pada peningkatan mutu sekolah.
 4. Mekanisme pengendalian dan pengawasan internal LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan dan mekanisme penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.

BAB XIV
KERJASAMA
Pasal 74

1. Dalam melaksanakan kegiatan pengembangan lembaga dalam setiap jenjang pendidikan dilingkungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan dapat menjalin kerjasama dengan lembaga lain dan/atau institusi lain baik di dalam maupun luar negeri.
2. Kerjasama dilaksanakan oleh sekolah dan lembaga/UPT lain.
3. Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Dalam bidang akademik dapat berbentuk :
 - (1). Kontrak Manajemen.
 - (2). Program Ganda.
 - (3). Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
 - (4). Seminar atau kegiatan ilmiah lain, dan; Kerjasama dan kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
 - (5). Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu dan bersifat penting
 - b. Dalam bidang non akademik, dapat berbentuk :
 - (1). Kegiatan ko kurikuler dan ekstra kurikuler.
 - (2). Pengembangan minat, kesejahteraan, bakat dan pengembangan khusus lainnya
4. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu tugas pokok penyelenggaraan Pendidikan dalam setiap jenjang pendidikan di bawah naungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan

BAB XV
KODE ETIK, PENGHARGAAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Kode Etik

Pasal 75

1. Yayasan Al-Faqih Pamekasan menjunjung tinggi Undang-Undang hak cipta dan HaKI.
2. Yayasan Al-Faqih Pamekasan menghargai segala bentuk hasil karya kailmuan, baik hasil karya perorangan, kelompok maupun lembaga.
3. Yayasan Al-Faqih Pamekasan menjunjung tinggi kode etik kependidikan dan non kependidikan.
4. Warga LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan wajib menjunjung nilai-nilai Keislaman, Keindonesiaan, Kemaduraan, etika, disiplin serta memiliki integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2), (3), dan (4), diatur dalam peraturan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.

Bagian Kedua
Penghargaan

Pasal 76

1. Yayasan Al-Faqih Pamekasan memberikan penghargaan khusus bagi perorangan serta purna tugas ataupun kelompok yang berprestasi atau berjasa kepada lembaga dibawah naungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan dan/atau masyarakat.
2. Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan atau jasa yang disumbangkan.
3. Penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dapat berupa piagam, lencana, uang, benda, kenaikan pangkat.
4. Mekanisme penghargaan selanjutnya diatur dalam peraturan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.

Bagian Ketiga
Sanksi

Pasal 77

1. Setiap warga LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku dikenakan sanksi.
2. Sanksi yang dikenakan kepada karyawan, baik karyawan tetap maupun tidak tetap, baik pendidik maupun tenaga kependidikan, dapat berupa :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Peringatan keras
 - d. Penundaan kenaikan gaji berkala
 - e. Penundaan kenaikan pangkat

- f. Penurunan pangkat
 - g. Pembebasan tugas, dan
 - h. Pemberhentian.
3. Sanksi yang dikenakan kepada siswa dapat berupa :
- a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Peringatan keras
 - d. Larangan mengikuti proses belajar mengajar untuk jangka waktu tertentu
 - e. Pembatalan nilai belajar
 - f. Penundaan pemberian Ijazah
 - g. Pencabutan hak sebagai siswa.
4. Mekanisme pelaksanaan ketentuan ayat (2) dan (3) pasal ini diatur dalam peraturan Yayasan Al-Faqih Pamekasan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Bagian Kesatu
Peralihan

Pasal 78

1. Semua peraturan yang selama ini berlaku di lingkungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pedoman Pendidikan ini.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pendidikan ini akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Pedoman Pendidikan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penutup
Pasal 79

1. Ketentuan dalam Pedoman Pendidikan ini harus ditaati oleh semua warga LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
2. Pedoman Pendidikan ini menjadi pedoman dasar bagi *sivitas* sekolah dibawah naungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan dalam merencanakan, menyelenggarakan dan mengembangkan program sekolah dilingkungan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan.
3. Masa berlakunya Pedoman Pendidikan ini adalah 10 tahun dan dapat diadakan peninjauan kembali setelah 5 tahun mulai diberlakukan.
4. Perubahan Pedoman Pendidikan hanya dapat dilakukan oleh Dewan Pengurus Yayasan Al-Faqih Pamekasan dan berlaku setelah disetujui dan ditetapkan oleh Yayasan Al-Faqih Pamekasan.

5. Tata cara pengambilan keputusan tentang perubahan Pedoman Pendidikan ini diatur dalam Keputusan Yayasan Al-Faqih Pamekasan

Pedoman Pendidikan LPI ABFA Yayasan Al-Faqih Pamekasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada Tanggal : 19 Maret 2008

Ketua Yayasan,

Ttd,

HABIB MUHAMMAD BIL FAQIH